



PENETAPAN

Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/14 Juni 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Salimah, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2020 telah memberikan kuasa kepada Bayu Ilham Kuncoro, SH, Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy dan Anjas Bukal Davis, SH, advokat/penasehat hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl KSR DadiKusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, tempat/tanggal lahir Piasang Baru/24 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Salimah, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Dahulu) dan Sekarang di Kp. Pasir Batu, Rt 006/002, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 24 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **13 September 2006**, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **742/85/IX/2006**, Tertanggal 10 September 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Salimah, Rt.02/Rw.01, Kelurahan/Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan pertengahan Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2010;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 3. Tergugat kurang terbuka dalam urusan finansial;
 4. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
 5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk melakukan perceraian;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn



5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

6. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Pengugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 3149/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)